



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Memben Daya
Umur / tanggal lahir	: 26 Tahun / 03 Mei 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KTP: Gubuk Timur II Kel. Mamben Daya Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Sementara Badung Bali
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I Gade Edi Budiputra, SH.MH., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH., Diah Fitriani,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Made Manika Samsu Pitra, SH., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma, beralamat di jalan Bhayangkara No. 8X, Kelurahan/Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemai Kab. Badung Pripinsi Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Oktober 2013, Reg No. 3665/Daf/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan No. PDM : 328/BDG/Eku/09/2023, tanggal 19 Oktober 2023 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa TERDAKWA dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah atasan berwarna hitam berbahan wol rajut
 - 1 (satu) buah rok berwarna biru tua

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana berwarna cream
- 1 (satu) buah sarung berwarna biru muda berisikan motif batik

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

1. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui secara jujur serta terus terang ;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, sangat kooperatif, mengakui secara terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah sangat menyesali dan mengakui perbuatannya serta tidak ingin mengulangnya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang masih berusia sangat muda yang masih mempunyai dan berhak atas masa depan yang lebih baik dimasa yang akan datang ;
- Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang belum menikah dan merupakan tulang punggung keluarga yang harus bekerja untuk membiayai adiknya yang masih sekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam pada waktu tertentu Tahun 2023 bertempat di Eden Green Spa Jl. Werkudara no. 533 Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2007.ama.kg.makgkaid atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA saksi JACQUELINE IRENE LANSBURY, saksi BRIONY KATHLEEN CAMPBELL, anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL, beserta dengan BRETT EDWIN CAMPBELL dan ASHLEY CAMPBELL datang ke Eden Spa untuk pijat, dan saat datang mereka diterima oleh saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI yang merupakan pemilik dari Eden Spa, setelah memproses treatment apa yang akan dipilih, anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL kemudian dipegang oleh terapis yakni Terdakwa, sebelum proses pijat dimulai Terdakwa mencuci kaki anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL setelah itu anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL diantarkan ke ruang treatment. Sesampainya anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL di ruang treatment anak korban oleh saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI diminta membuka bra tangtop dan rok besar berwarna biru sedangkan celana dalam anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL tetap dipakai kemudian anak korban diminta tengkurap dan setelah tengkurap oleh saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI anak korban ditutupi bannya menggunakan kain sarung, setelah itu saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI memanggil terdakwa untuk melakukan treatment pijat terhadap anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL.
- Bahwa kemudian Terdakwa memijat anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL pada tubuh bagian belakang setelah selesai memijat tubuh bagian belakang Terdakwa meminta anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL terlentang untuk selanjutnya akan memijat bagian tubuh anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL bagian depan dimana bagian tubuh depan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL ditutupi kain sarung dari kaki hingga dada sedangkan mata anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL ditutup dengan handuk kecil, kemudian Terdakwa memijat bagian kaki hingga ke bagian paha anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL sambil bertanya kepada anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL berapa usia anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan di jawab oleh anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL bahwa umurnya akhir bulan ini 16 tahun, kemudian Terdakwa berkata bahwa usianya 20 tahun, dan pada saat Terdakwa memijat paha anak korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teremas vagina anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menurunkan kain sarung yang menutupi tubuh anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL sampai ke bawah pinggang dan kemudian Terdakwa memijat perut anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan mendekatkan wajahnya ke wajah anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan mencium bibir dilanjutkan dengan mencium puting payudara sebelah kanan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL, setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL sambil memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL pada saat yang sama tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam dan kedua jari Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL. Karena kaget anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL terdiam namun perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu Terdakwa malah memegang tangan kanan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan mengarahkan tangan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL ke bagian alat kelamin Terdakwa anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL kemudian menarik keras tangannya dan berkata "STOP, NO" kemudian anak korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun Terdakwa menekan bahu anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL agar tetap dalam posisi terlentang. Mendapat perlakuan seperti itu anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL kemudian menangis dan Terdakwa berkata "SSTTTTTT.." sambil jari telunjuk Terdakwa didekatkan ke bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa memijat kembali tangan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar treatment sedangkan anak korban langsung mengambil pakaiannya dan buru-buru keluar dari kamar treatment dan kemudian bercerita kepada tante anak korban yaitu saksi JACQUELINE IRENE LANSBURY. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut

- Bahwa anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL merasa ketakutan, shock dan trauma.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam pada waktu tertentu Tahun 2023 bertempat di Eden Green Spa Jl. Werkudara no. 533 Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA saksi JACQUELINE IRENE LANSBURY, saksi BRIONY KATHLEEN CAMPBELL, anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL, beserta dengan BRETT EDWIN CAMPBELL dan ASHLEY CAMPBELL datang ke Eden Spa untuk pijat, dan saat datang mereka diterima oleh saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI yang merupakan pemilik dari Eden Spa, setelah memproses treatment apa yang akan dipilih, anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL kemudian dipegang oleh terdakwa yakni Terdakwa, sebelum proses pijat dimulai Terdakwa mencuci kaki anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL setelah itu anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL diantarkan ke ruang treatment. Sesampainya anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL di ruang treatment anak korban oleh saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI diminta membua bra tangtop dan rok besar berwarna biru sedangkan celana dalam anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL tetap dipakai kemudian anak korban diminta tengkurap dan setelah tengkurap oleh saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI anak korban ditutupi bannya menggunakan kain sarung, setelah itu saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI memanggil terdakwa untuk melakukan treatment pijat terhadap anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL.
- Bahwa kemudian Terdakwa memijat anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL pada tubuh bagian belakang setelah selesai memijat tubuh bagian belakang Terdakwa meminta anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL terlentang untuk selanjutnya akan memijat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh depan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL ditutupi kain sarung dari kaki hingga dada sedangkan mata anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL ditutup dengan handuk kecil, kemudian Terdakwa memijat bagian kaki hingga ke bagian paha anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL sambil bertanya kepada anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL berapa usia anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan di jawab oleh anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL bahwa umurnya akhir bulan ini 16 tahun, kemudian Terdakwa berkata bahwa usianya 20 tahun, dan pada saat Terdakwa memijat paha anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL bagian paha dalam Terdakwa kemudian meremas vagina anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menurunkan kain sarung yang menutupi tubuh anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL sampai ke bawah pinggang dan kemudian Terdakwa memijat perut anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan mendekatkan wajahnya ke wajah anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan mencium bibir dilanjutkan dengan mencium puting payudara sebelah kanan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL, setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL sambil memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL pada saat yang sama tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam dan kedua jari Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL. Karena kaget anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL terdiam namun perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu Terdakwa malah memegang tangan kanan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL dan mengarahkan tangan anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL ke bagian alat kelamin Terdakwa anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL kemudian menarik keras tangannya dan berkata "STOP, NO" kemudian anak korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun Terdakwa menekan bahu anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL agar tetap dalam posisi terlentang. Mendapat perlakuan seperti itu anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL kemudian menangis dan Terdakwa berkata "SSTTTTTT.." sambil jari telunjuk Terdakwa didekatkan ke bibir Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari kamar treatment sedangkan anak korban langsung mengambil pakaiannya dan buru-buru keluar dari kamar treatment dan kemudian bercerita kepada tante anak korban yaitu saksi JACQUELINE IRENE LANSBURY. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut

- Bahwa anak korban SIENNA ROSE CAMPBELL merasa ketakutan, shock dan trauma.

-----Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JACQUELINE IRENE LANSBURY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan SIENNA CAMPBELL dia adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa disini sehubungan dengan kasus pencabulan yang dilaporkan oleh saksi dan yang menjadi korbanya adalah keponakan saksi tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi SIENNA CAMPBELL, lahir Australia, 24 Juli 2007, usia 15 tahun, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang bekerja sebagai terapis di EDEN GREEN SPA namun saksi tidak mengenalnya dan tidak tahu namanya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita saksi ke EDEN GREEN SPA bersama dengan adik saksi BRIONY KATHLEEN CAMPBELL, ipar saksi BRETT EDWIN CAMPBELL, keponakan saksi ASHLEY dan SIENNA CAMPBELL. Keponakan saksi SIENNA CAMPBELL berada di room 1 dan disana dipijat oleh terapis yang bernama ZAMZANI AULANI MALIK (Terdakwa) selama satu jam;
 - Bahwa saat itu setelah selesai dipijat saksi keluar kamar dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agingsi menanyakan kepada SIENA mengapa menangis dan dijawab oleh SIENA bahwa dia telah dicabuli secara seksual oleh terapis pijat di eden green spa;

- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa memijat saksi korban dari kaki kemudian paha dan pelaku memijat paha pada bagian dalam kemudian pelaku meremas vagina saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu pelaku menurunkan sarung yang di pakai saksi korban sampai ke pinggang kemudian memijat perut lalu pelaku mendekatkan mukanya ke muka saksi korban dan mencium bibir dan putting payudara sebelah kanan saksi korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam celana dalam dan memasukkan dua jari ke dalam vagina saksi korban kemudian Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan mengarahkan ke bagian kelamin pelaku saat itu saksi korban menarik keras tangan dan keponakan saksi berkata " STOP, NO" dan keponakan saksi berusaha untuk bangun akan tetapi saksi korban ditekan bagian bahu agar keponakan saksi tiduran kembali. setelah itu saksi korban menangis dan pelaku berkata " SSTTT

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bisa melakukan aktivitas seperti biasa namun saksi korban merasa takut dan sedih atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sangat bersedih, dan juga syok dalam kasus ini lalu setelah itu saksi langsung membuat laporan di kantor polisi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat keluar dari kamar terapi saksi korban menangis sampai tidak bisa bicara;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf berkali-kali kepada saksi korban namun saksi korban merasa ketakutan dan karena melihat saksi korban ketakutan saksi mengusir Terdakwa ;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal tidak pernah menekan pundak saksi korban;

1. **Saksi BRIONY KATHLEEN CAMPBELL**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SIENNA CAMPBELL dia adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terjadi pencabulan dan yang menjadi korbanya adalah anak saksi dan yang menjadi pelaku adalah laki-laki yang saksi tidak kenal dan bekerja terapis dari Eden Green Spa;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 31 mei 2023 sekira pukul 11.30 wita di EDEN GREEN SPA Jl. Werkudara no 533 Legian Kaja Kuta pada saat itu setelah selesai dipijat saksi keluar kamar dan melihat anak saksi dalam keadaan menangis dan JACQUELINE IRENE LANSBURY sedang menenangkannya lalu saksi menghampirinya dan menanyakan kepada SIENA mengapa menangis dan SIENA dan JACQUELINE IRENE LANSBURY menceritakan bahwa dia telah dicabuli secara seksual oleh terapis pijat di eden green spa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi, lahir Australia, 24 Juli 2007, usia 15 tahun, sedangkan pelakunya adalah seorang laki laki yang bekerja sebagai terapis di EDEN GREEN SPA namun saksi tidak mengenalnya dan tidak tahu namanya;
- Bahwa anak saksi dan saudara perempuan saksi JACQUELINE IRENE LANSBURY mengatakan bahwa pelaku melakukan pencabulan dengan cara memasukan kedua jari pelaku ke dalam vagina anak saksi lalu mencium bibir dari anak saksi dan mencium payudara anak saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita saksi ke EDEN GREEN SPA bersama dengan saudara perempuan saksi JACQUELINE IRENE LANSBURY, suami saksi BRETT EDWIN CAMPBELL, anak saksi ASHLEY dan anak saksi SIENNA CAMPBELL.
- bahwa Kemudian saksi masuk ke Eden Green Spa bertemu dengan pemilik spa seorang perempuan akan tetapi dia sibuk dengan anaknya yang masih 2 tahun naik turun tangga dan staf dari spa tidak ada menanyakan mengenai apakah bersedia dengan terapis laki-laki, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mencuci kaki anak saksi ASHLEY kemudian saksi langsung diarahkan ke ruangan pijat , saksi dan suami saksi BRETT EDWIN CAMPBELL satu ruangan kemudian setengah jam saksi dipijat saksi mendengar ada suara anak saksi SIENNA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... kepada suami saksi BRETT EDWIN CAMPBELL " APAKAH SIENA BAIK-BAIK SAJA" kemudian suami saksi menjawab " SAKSI JUGA TIDAK YAKIN" saksi pikir kalau terjadi masalah dengan anak saksi SIENNA pasti menghampiri saksi akan tetapi anak saksi tidak ada menghampiri saksi dan saksi melanjutkan treatment pijatnya.

- Bahwa setelah saksi selesai dipijat saksi keluar bersama suami saksi BRETT EDWIN CAMPBELL dan melihat anak saksi SIENNA sedang menangis dan ditenangkan oleh JACQUELINE IRENE LANSBURY kemudian mereka bercerita jika anak saksi telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi masi bisa melakukan aktivitas seperti biasa namun anak saksi merasa takut dan sedih atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat mendengar Sienna bilang STOP dan menurut Sienna mulutnya sempat di tutup oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sangat bersedih, dan juga syok dalam kasus ini lalu setelah itu saksi langsung membuat laporan di kantor polisi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saat ini Sienna cepat sekali emosi dan sampai saat ini juga sienna masih mengikuti terapi ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa mengatakan tidak pernah menutup mulut Sienna;

1. Saksi SIENNA ROSE CAMPBELL, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut benar terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita di EDEN GREEN SPA Jl. Werkudara no 533 Legian Kaja Kuta ;
- Bahwa awal kejadiannya Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita anak korban ke EDEN GREEN SPA bersama dengan ibu anak korban BRIONY KATHLEEN CAMPBELL, ayah anak korban BRETT EDWIN CAMPBELL, kakak kandung anak korban ASHLEY tante anak korban JACQUELINE IRENE LANSBURY.
- Bahwa Anak korban berada di room 1 dan anak korban dipijat oleh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang satu jam, kemudian anak korban tengkurap dengan menggunakan celana dalam dan ditutup sarung dan handuk selama 40 menit selesai tengkurap anak korban posisi terlentang dengan ditutupi sarung dari kaki sampai dengan dada dan mata anak korban ditutup handuk kecil.

- Bahwa Terdakwa berapa umur anak korban dan anak korban menjawab “ UMUR ANAK KORBAN AKHIR BULAN INI 16 TAHUN “ dan pelaku ngetakan umurnya 20 tahun kemudian pelaku memijat anak korban dari kaki kemudian paha dan pelaku memijat paha pada bagian dalam kemudian pelaku meremas vagina luar anak korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu pelaku menurunkan sarung anak korban sampai ke pinggang kemudian memijat perut lalu pelaku mendekatkan mukanya ke muka anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian mencium putting payudara sebelah kanan kemudian pelaku kembali mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak korban sambil pelaku memasukkan tangan kanan ke dalam celana dalam dan memasukkan dua jari ke dalam vagina dan disana anak korban kaget terdiam, kemudian pelaku memegang tangan kanan anak korban dan mengarahkan ke bagian kelamin pelaku akan tetapi anak korban menarik tangan anak korban kembali kemudian pelaku berusaha kembali memegang tangan kanan anak korban dan mengarahkan ke alat kelamin pelaku dan anak korban menarik keras tangan dan anak korban berkata “ STOP, NO” dan anak korban berusaha untuk bangun akan tetapi anak korban ditekan bagian bahu agar anak korban tiduran kembali. setelah itu anak korban menangis dan pelaku berkata “ SSTTT sambil jari telunjuk pelaku ke bibir” lalu pelaku memijat anak korban kembali di bagian kedua tangan anak korban kurang lebih satu menit.setelah itu pelaku keluar dari kamar.dan anak korban berpakaian sambil menangis dan buru-buru keluar dari kamar lalu anak korban bercerita kepada tante anak korban JACQUELINE IRENE LANSBURY mengenai kejadian tersebut.
- Bahwa anak korban memakai rok warna biru tua, atasan anak korban menggunakan bahan wol rajut warna hitam, dan celana dalam berwarna hitam;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah terlentang di ranjang pijat mata ditutup agar tidak silau dan situasi remang-remang;

- Bahwa setelah mengalami tindak pidana pencabulan tersebut anak korban merasa ketakutan, shock, trauma dan menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menceritakan semuanya kepada tante anak korban JACQUELINE IRENE LANSBURY.
- Bahwa cara pelaku (ZAMZANI AULANI MALIK) melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah dengan cara memijat pada bagian paha, meremas vagina bagian luar, memasukkan dua jari ke dalam vagina, mencium bibir menggunakan lidah sebanyak tiga kali, dan mencium puting payudara bagian kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memijat perut dan menurunkan kain sarung sampai ke pinggang, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi anak;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kedua jarinya kedalam vagina saksi anak dengan cara dikeluar masukkan dan dilakukan beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf pada saat di tempat spa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa memijat perut saksi Terdakwa sudah meminta izin dan tidak ada menekan pundak saksi.

4. Saksi NI WAYAN LUH RUSMIATI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa ini bekerja di ditemat saksi sebagai Therapist ;
- Bahwa saksi yang menggaji terdakwa ;
- Bahwa system penerimaan tamu di EDEN GREEN SPA dengan cara tamu datang ke resepsionis dan langsung memilih treatmen yang dilakukan kemudian dari staf yang menerima tamu tersebut memberitahu kepada tamunya dengan menggunakan Bahasa inggris “ YOU PREARER THERAPIS MAN OR WOMAN(KAMU MAU TERAPIS PRIA ATAU WANITA?” dan tamu sudah memilihnya kemudian staf mengantarkan ke tempat tidur pijat kemudian jika tamu complain tidak nyaman akan diganti terapisnya dan di ruangan pijat tersbut sudah isi tulisan dengan Bahasa inggris” DEAR GUEST, FOR YOUR CONVENIENCE PLEASE IMMEDIATELY REPORT TO RECEPTIONIS IF YOU FEEL THAT YOUR

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK KENYAMANAN ANDA SILAHKAN SEGERA LAPORAN KE RECEPTIONIS JIKA ANDA MERASA BAHWA TERAPIS ANDA TIDAK NYAMAN DALAM 15 MENIT ATAU KEBISINGAN) dan "DEAR GUEST, FOR YOUR CONVENIENCE PLEASE IMMEDIATELY REPORT TO RECEPTIONIS IF YOU FEEL THAT YOUR THERAPIST UNCOMFORTABLE IN NOISE ETCT (DEAR GUEST, UNTUK KENYAMANAN ANDA SILAHKAN SEGERA LAPORAN KE RECEPTIONIS JIKA ANDA MERASA BAHWA TERAPIS ANDA TIDAK NYAMAN DALAM KEBISINGAN DLL) dan saksi juga sering menekankan kepada tamu jika ada complain harus disampaikan paling lama 15 menit complain ke receptionis jangan sesudah treatment baru complain dan satandar penerimaan tamu juga memberikan minuman seblum atau sesudah treatmen dan sesudah treatment tamu pulang;

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban SIENNA CAMPBELL dia adalah pelanggan di EDEN GREEN SPA dan saksi kenalnya pada tanggal 28 Mei 2023 atau 29 Mei 2023 sedangkan Terdakwa TERDAKWA adalah pegawai terapis di EDEN GREEN SPA yang mana pelaku tersebut bekerja mulai tanggal 12 Mei 2023 ;
- Bahwa selama terdakwa TERDAKWA bergabung di tempat saksi EDEN GREEN SPA selama 19 hari tamu tidak ada yang komlain dan kesehariannya orangnya baik dan rajin beribadah;
- Bahwa peristiwa tersebut benar terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita anak korban SIENNA CAMPBELL bersama dengan keluarganya dan saksi langsung yang menerimanya di receptionis kemudian pada saat itu sedang full yang lagi treatment dan saksi suruh menunggu lalu 10 menit menunggu saksi berbicara kepada anak korban SIENNA CAMPBELL " ARE YOU OK WITH THERAPIS MAN OR THERAPHIS WOMEN" kemudian anak korban SIENNA CAMPBELL menjawab " OK WITH THERAPIS MAN " kemudian saksi menunjuk terdakwa TERDAKWA yang menghendle anak korban, kemudian terdakwa mencuci kaki anak korban SIENNA CAMPBELL di sofa yang berada di dekat receptionis, kemudian terdakwa TERDAKWA membuang air cucian kaki di wastafel di dekat dengan toilet sedangkan saksi mengantar anak korban SIENNA CAMPBELL ke ruangan treatment no 3 pada saat di ruang treatment anak korban SIENNA CAMPBELL sedang membuka baju dan saksi sambil menjelaskan kepada anak korban " SIENA INI KERANJANG TEMPAT MENYIMPAN BAJU DAN BARANG-BARANGMU DAN INI KERTAS YANG

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JUGA JIKA TIDAK NYAMAN BERITAHU KE

RECEPTIONIS SEGERA" kemudian anak korban SIENNA CAMPBELL membuka bra tangtop dan warna nya saksi lupa dan rok besar berwarna biru dan pakaian disimpan di keranjang yang sudah disediakan kemudian anak korban hanya menggunakan celana dalam lalu anak korban tengkurap di tempat tidur treatment dan saksi menutup badanya dengan kain sarung setelah itu saksi keluar ruangan tersebut dan menyuruh terdakwa TERDAKWA untuk masuk treatment tamu dan saksi menyampaikan kepada terdakwa ZAMZAMI AULANI MALI " KAMU MENGAMBIL BODY FULL BACK 40 MENIT DAN BALIK BADAN MENGAMBIL KAKI DAN TANGAN SELAMA 20 MENIT" ;

- Bahwa kemudian saksi keluar dan 20 menit kemudian saksi mengecek sambil mengintip dan pada saat itu saksi melihat masih baik-baik saja dan saksi kembali ke receptionis lalu 30 menit kemudian saksi mengecek kembali anak korban masih baik-baik saja kemudian saksi tinggal ke lantai 2 untuk tidur anak kemudian anak saksi tidur dan staf saksi yang bernama RIZAL mencari saksi dan mengatakan " TAMUNYA NANGIS" dan saksi langsung turun dan saksi langsung menanyakan kepada anak korban SIENNA CAMPBELL " WHATS HAPPEN" kemudian anak korban tidak mau menjawab kemudian keluarga nya mendekati anak korban dan ibunya anak korban BRIONY KATHLEEN CAMPBELL kemudian mengatakan kepada anaknya " KAMU HARUS MEMBERITAHU" dan anak korban akhirnya memberitahu bahwa " SAKSI DICIUM, DADA SAKSI DICIUM, DAN DUA JARI terdakwa MASUK KE DALAM VAGINA ANAK KORBAN" kemudian saksi mengecek dadanya saksi tidak melihat ada merah dan saksi suruh anak korban untuk buang air kecil setelah buat air kecil saksi menanyakan kepada anak korban " APAKAH PADA SAAT BUANG AIR KECIL ADA MERASA PERIH?" dan dijawab " TIDAK ADA RASA PERIH" kemudian anak korban tidak terima dan mau melaporkan terdakwa TERDAKWA ke pihak keposian kemudian saksi mengantarkan anak korban bersama keluarganya dan juga terdakwa TERDAKWA ke Polresta Denpasar ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pelanggan di spa saksi yang bernama SIENNA CAMPBELL, Wna, 15 th, sedangkan pelaku adalah staff saksi TERDAKWA ;
- Bahwa saksi tahu mendengar cerita dari anak korban SIENNA CAMPBELL bahwa terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak korban menangis;
- Bahwa jika terapis menurunkan kain/sarung dari punggung sampai dengan pinggang diperbolehkan karena tamu tengkurap dan terapis memijat bagian punggung, dan jika terapis menurunkan kain/sarung sampai dengan dibawah dada tidak diperbolehkan kecuali tamu yang meminta untuk dipijat bagian perut dan dada harus ditutup dengan handuk ;
- Bahwa yang tidak boleh dilakukan terapis adalah mengobrol banyak (berbincang-bincang) pada saat terapis memijat tamu dan tidak boleh memijat di daerah sensitive badan tamu.
- Bahwa Terdakwa masih dalam masa training dan baru bekerja selama beberapa hari;
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa tidak usah memijat pundak, perut dan dada anak korban Sienna karena korban anak akan mengambil treatmen facial;
- Bahwa saksi sempat lewat didepan kamar tempat anak korban melakukan treatmen dan melihat korban anak Siena sedang tengkurap ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat Sienna menangis, dan setelah tenang Sienna barulah bercerita apa yang dia alami;
- Bahwa Terdakwa sempat saksi tanyakan apakah yang dituduhkan kepada Terdakwa benar, namun Terdakwa tidak mengakuinya dan bersumpah-sumpah ;
- Bahwa saksi lah yang mengantar korban anak dan keluarganya ke kantor polisi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak diperbolehkan seorang terapis menurunkan sarung sampai ke pinggang apalagi sampai membuka celana dalamnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. Saksi RIZAL memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA yang mana terdakwa adalah teman kerja di EDEN GREEN SPA dan saksi mengenalnya sejak tanggal 10 Mei 2023 yang mana pada saat itu terdakwa masih traning, sedangkan anak korban SIENNA CAMPBELL saksi tidak kenal akan tetapi saksi baru mengetahui hari ini bahwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa TERDAKWA bekerja di EDEN GREN SPA saksi melihat pelaku orangnya baik-baik saja dan saksi jarang ngobrol dengan pelaku karena sibuk dengan pekerjaan yang saksi handle ;
- Bahwa Peristiwa tersebut benar terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita saksi memijat palapor JACQUELINE IRENE LANSBURY satu setengah jam kemudian saksi selesai handle tamu dan saksi keluar melihat anak perempuan menangis lalu saksi kelantai dua memberitahu pemilik spa a.n NI LUH RUSMIATI bahwa ada anak perempuan yang menangis setelah memberitahu pemilik spa saksi kembali handle tamu lagi. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 2023 saksi mengetahui dari pemilik spa NI WAYAN LUH RUSMIATI bahwa anak yang menangis kemarin dikarenakan pelaku TERDAKWA melakukan pencabulan dengan cara mencium bibir anak korban, mencium bagian dada anak korban dan memasukkan 2 jari ke dalam vagina anak korban.
- Bahwa yang menjadi korban adalah pelanggan di spa saksi yang bernama SIENNA CAMPBELL, Wna, 15 th, sedangkan pelaku adalah teman kerja saksi TERDAKWA ;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi mengetahui dari pemilik spa NI WAYAN LUH RUSMIATI bahwa pelaku TERDAKWA melakukan pencabulan dengan cara bahwa anak yang menangis kemarin dikarenakan pelaku TERDAKWA melakukan pencabulan dengan cara mencium bibir anak korban, mencium bagian dada anak korban dan memasukkan 2 jari ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa saksi melihat anak korban menangis.
- Bahwa pada saat SIENNA datang bersama dengan keluarganya ke EDEN GREEN SPA saksi berada di sebelah pemilik spa NI WAYAN LUH RUSMIATI di receptionis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di EDEN GREEN SPA sejak tanggal 12 april 2023 sampai dengan saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di EDEN GREEN SPA tersebut sebagai terapis ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 mei 2023 sekitar pukul 12.30 anak korban datang ke EDEN GREEN SPA bersama dengan lima orang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membasuh kaki anak korban setelah itu Terdakwa mengambil minyak dan cream dan setelah selsai mengambil minyak dan cream Terdakwa meminta anak korban untuk masuk ke ruangan full body lalu setelah itu Terdakwa meminta anak korban untuk meletakan barangnya di tempat yang tersedia dan membuka pakaiannya dan hanya menyisakan celana dalam saja yang di gunakan.

- Bahwa pada saat anak korban dalam posisi tidur telungkup ditutupi kain lalu Terdakwa mulai memijat bagian kaki anak korban masing-masing kaki selama sepuluh menit setelah itu Terdakwa memijat bagian punggung selama dua puluh menit lalu setelah itu Terdakwa meminta anak korban untuk balik badan dikarenakan Terdakwa akan memijat anak korban di bagian depan. Lalau setelah itu Terdakwa memijat kaki bagaian depan anak korban masing-masing kaki selama 10 menit setelah itu Terdakwa memijat bagian perut selama lima menit;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina anak korban sebanyak dua kali lalu setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan menjilat lidah anak korban selama beberapa detik lalu setelah itu anak korban mengatakan "STOP" lalu Terdakwa jawab "IM SORRY" lalu Terdakwa menutup bagian perut anak korban dan melanjutkan memijat tangan anak korban masing-masing selama lima menit lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "MASSAGE FINNISH IM SORRY" lalu setelah itu Terdakwa pergi keluar spa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memijat bagian tangan anak korban sempat berada di dekat kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa nafsu melihat anak korban pada saat Terdakwa memijat di bagian perut anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dua kali melakukan pencabulan tersebut pada saat Terdakwa bekerja di gili air Lombok sebagai terapis pijat dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu Terdakwa memijat customer Terdakwa berjenis kelamin perempuan warga negara asing yang berusia kurang lebih 45 sampai 50 tahun di bagian perut customer Terdakwa lalu customer Terdakwa tersebut mengarahkan tangan Terdakwa untuk memijat di bagian vagina customer tersebut lalu setelah itu Terdakwa diberikan uang tip sejumlah Rp.100.000 dan Rp.50.000 ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam vagina anak korban dan melakukan gerakan mengeluarkan dan memasukan beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa menurunkan kain sarung sampai dengan dibawah pinggang dan memijat perut anak korban Sienna dan menutup payudara Sienna dengan handuk ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah atasan berwarna hitam berbahan wol rajut
- 1 (satu) buah rok berwarna biru tua
- 1(satu) buah celana dalam berwarna hitam
- 1 (satu) buah baju berwarna biru tua
- 1(satu) buah celana berwarna cream
- 1 (satu) buah sarung berwarn biru muda berisikan motif batik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA, anak korban bersama dengan bibinya JACQUELINE IRENE LANSBURY, ibunya BRIONY KATHLEEN CAMPBEL, Lbapaknya BRETT EDWIN CAMPBELL dan ASHLEY CAMPBELL datang ke Eden Spa untuk pijat;
- Bahwa benar anak korban kemudian dipegang oleh terapis yakni Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memijat anak korban pada tubuh bagian belakang setelah selesai memijat tubuh bagian belakang Terdakwa meminta anak korban terlentang untuk selanjutnya akan memijat bagian tubuh anak korban bagian depan dimana bagian tubuh depan anak korban ditutupi kain sarung dari kaki hingga dada sedangkan mata anak korban ditutup dengan handuk kecil;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kejadian Terdakwa meremas vagina anak korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menurunkan kain sarung yang menutupi tubuh anak korban sampai ke bawah pinggang dan kemudian Terdakwa memijat perut anak korban dan mendekatkan wajahnya ke wajah anak korban dan mencium bibir dilanjutkan dengan mencium puting payudara sebelah kanan anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir anak korban dan pada saat yang sama tangan sebelah kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam dan kedua jari Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban ;

- Bahwa benar Terdakwa memegang tangan kanan anak korban kemudian anak korban menarik keras tangannya dan berkata "STOP, NO" kemudian anak korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun Terdakwa menekan bahu anak korban agar tetap dalam posisi terlentang;
- Bahwa benar Mendapat perlakuan seperti itu anak korban kemudian menangis dan Terdakwa berkata "SSTTTTT.." sambil jari telunjuk Terdakwa didekatkan ke bibir Terdakwa
- Bahwa anak korban merasa ketakutan, shock dan trauma;
- Bahwa benar anak korban lahir Australia, 24 Juli 2007 dan pada saat kejadian usianya 15 tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling beresesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yakni pada dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa TERDAKWA diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa serangkaian unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan untuk dapat mencapai tujuan dari pelaku yakni melakukan perbuatan cabul, dimana beberapa perbuatan dimaksud adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini terpenuhi maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan cabul*” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; Politeia-Bogor 1995, hal.212).

Menimbang, bahwa *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut (SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81). Dan Memaksa berarti bahwa tanpa tindakan si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa. Setidaknya pada saat pemaksaan itu, tiada pilihan yang lebih wajar baginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta hukum di persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WITA, anak korban bersama dengan bibinya JACQUELINE IRENE LANSBURY, ibunya BRIONY KATHLEEN CAMPBEL, Lbapaknya BRETT EDWIN CAMPBELL dan ASHLEY CAMPBELL datang ke Eden Spa untuk pijat dan anak korban kemudian dipegang oleh terapis yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memijat paha anak korban bagian paha dalam kemudian Terdakwa meremas vagina anak korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudan Terdakwa menurunkan kain sarung yang menutupi tubuh anak korban sampai ke bawah pinggang dan kemudain Terdakwa memijat perut anak korban dan mendekatkan wajahnya ke wajah anak korban dan mencium bibir dilanjutkan dengan mencium puting payudara sebelah kanan anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir anak korban dan pada saat yang sama tangan sebelah kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam dan kedua jari Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang tangan kanan anak korban kemudian anak korban menarik keras tangannya dan berkata "STOP, NO" kemudain anak korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun Terdakwa menekan bahu anak korban agar tetap dalam posisi terlentang dan atas perbuatan Terdakwa tersebut anak korban kemudian menangis dan Terdakwa berkata "SSTTTTT.." sambil jari telunjuk Terdakwa didekatkan ke bibir Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan abwha anak korban lahir Australia, 24 Juli 2007 dan pada saat kejadian usianya 15 tahun;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian anak korban, mencium bibir, mencium puting payudara sebelah kanan anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam dan kedua jari Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban, bukan atas kehendak atau kemauan dari anak korban dan anak korban berusaha untuk melawan dengan berusaha bangun tetapi bahunya di dorong oleh Terdakwa hingga anak korban kembali dalam posisi terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana pada pokoknya materi pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah atasan berwarna hitam berbahan wol
- Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id1 (satu) buah rok berwarna biru tua

- 1(satu) buah celana dalam berwarna hitam
- 1 (satu) buah baju berwarna biru tua
- 1(satu) buah celana berwarna cream
- 1 (satu) buah sarung berwarna biru muda berisikan motif batik

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban yang masih berusia muda ;
- Perbuatan terdakwa mencoreng citra pariwisata di Bali;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak**”;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah atasan berwarna hitam berbahan wol rajut
- 1 (satu) buah rok berwarna biru tua
- 1(satu) buah celana dalam berwarna hitam
- 1 (satu) buah baju berwarna biru tua
- 1(satu) buah celana berwarna cream
- 1 (satu) buah sarung berwarna biru muda berisikan motif batik

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh LUH HENY F. RAHAYU, SH., MKn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H. M.H. Ni Made Oktimandiani, S.H
t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H..

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil Pengadilan
t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26